



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN PROGRAM SEMBAKO  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan optimalisasi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Bantuan Program Sembako di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 950);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN PROGRAM SEMBAKO KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. bertanggungjawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi Program Sembako;
  - b. melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Sembako;
  - c. memastikan pelaksanaan Program Sembako sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  - d. menyelesaikan permasalahan dan pelaksanaan Program Sembako;
  - e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Sembako; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Bantul kepada Menteri Sosial dengan tembusan Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 Januari 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/ atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 61 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 BANTUAN PROGRAM SEMBAKO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5.	Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 7. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 9. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 10. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		11. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 12. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bantul 13. Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul 14. Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH